



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YUDANO FIAN SUSANTO ALS. YUDA BIN SUYADI |
| 2. Tempat lahir | : Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/20 November 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Jambu RT.002 RW.005, Desa Wonotengah, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 April 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDANO FIAN SUSANTO alias YUDO BIN SUYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDANO FIAN SUSANTO alias YUDO BIN SUYADI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
l(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi, bahan bakar bensin, dikembalikan kepada saksi SUKARDI BIN WARDI
4. Menetapkan agar terdakwa YUDANO FIAN SUSANTO alias YUDO Bin SUYADI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa YUDANO FIAN SUSANTO Alais YUDA BIN SUYADI bersama-sama WAHYU (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah saksi SUKARDI BIN WARDI yang beralamat di Jalan Pepaya Rt.10 Rw.02 Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUKARDI BIN WARDI menyimpan diteras rumahnya berupa 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi. Kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 01.00 wib, terdakwa dan WAHYU (DPO) bersepakat untuk mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi lalu dengan berboncengan sepeda motor Supra fit warna silver. Sesampainya dilokasi sdr. WAHYU (DPO) turun dan tanpa ijin yang berhak mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi yang berada diteras rumah saksi SUKARDI BIN WARDI dengan menggunakan tangan sementara terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi.

- Bahwa setelah sdr. WAHYU (DPO) berhasil mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi dan membonceng terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr. WAHYU (DPO) menuju rumah saksi DIDIK AGUS SANTOSO. Pada saat sebleum sampai sdr. WAHYU (DPO) minta turun dan terdakwa membawa 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi ke rumah saksi DIDIK AGUS SANTOSO menitipkannya. Kemudian terdakwa pulang lalu menjemput sdr. WAHYU (DPO) diantar ke rumahnya.

- Bahwa saat saksi SUKARDI BIN WARDI akan menggunakan pompa tersebut pada pukul 04.00 wib, tidak menemukan pompa ditempatnya selanjutnya melaporkan ke Polsek Papar, kemudian pada saat saksi NURHADI melakukan penangkapan terhadap saksi DIDIK AGUS SANTOSO karena kasus Obat Keras dan penadahan motor, saksi NURHADI mendapati 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi dan saksi DIDIK AGUS SANTOSO menerangkan 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi tersebut dibawa oleh terdakwa untuk di titipkan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi diamankan untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Kediri

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKARDI BIN WARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa YUDANO FIAN SUSANTO Alais YUDA BIN SUYADI bersama-sama WAHYU (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah saksi SUKARDI BIN WARDI yang beralamat di Jalan Pepaya Rt.10 Rw.02 Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUKARDI BIN WARDI menyimpan diteras rumahnya berupa 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi. Kemudian pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 01.00 wib, terdakwa dan WAHYU (DPO) bersepakat untuk mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi lalu dengan berboncengan sepeda motor Supra fit warna silver. Sesampainya dilokasi sdr. WAHYU (DPO) turun dan tanpa ijin yang berhak mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangan besi yang berada diteras rumah saksi SUKARDI BIN WARDI dengan menggunakan tangan sementara terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi.

- Bahwa setelah sdr. WAHYU (DPO) berhasil mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi dan membonceng terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr. WAHYU (DPO) menuju rumah saksi DIDIK AGUS SANTOSO. Pada saat sebleum sampai sdr. WAHYU (DPO) minta turun dan terdakwa membawa 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr



rumah saksi DIDIK AGUS SANTOSO menitipkannya. Kemudian terdakwa pulang lalu menjemput sdr. WAHYU (DPO) diantar ke rumahnya.

- Bahwa saat saksi SUKARDI BIN WARDI akan menggunakan pompa tersebut pada pukul 04.00 wib, tidak menemukan pompa ditempatnya selanjutnya melaporkan ke Polsek Papar, kemudian pada saat saksi NURHADI melakukan penangkapan terhadap saksi DIDIK AGUS SANTOSO karena kasus Obat Keras dan penadahan motor, saksi NURHADI mendapati 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi dan saksi DIDIK AGUS SANTOSO menerangkan 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi tersebut dibawa oleh terdakwa untuk di titipkan. Selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangang besi diamankan untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Kediri

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKARDI BIN WARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKARDI BIN WARDI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB dirumah saksi yang beralamat di Jalan Pepaya, Desa Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri, Saksi menyadari bahwa 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang disimpan dteras rumahnya sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Papar.
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah saksi melaporkan kehilangan, saksi mendapat pemberitahuan dari pihak yang berwajib bahwa Terdakwa Yudono Fian Susanto yang mengambil 1 (satu) unit mesin Pompa Air Merk Honda warna putih milik Saksi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Pompa Air Merk Honda warna putih milik saksi dengan tanpa seijin saksi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **GIGIH PRASETYO.,S.Pd** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Sukardi Bin Wardi sehubungan dengan telah terjadi kehilangan l(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangan besi milik Saksi Sukardi Bin Wardi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 pukul 01.00 WIB. Selanjutnya saksi melakukan tindakan penyelidikan dan mendapati barang bukti di rumah saksi DIDIK AGUS SANTOSO berupa pompa air merek Honda warna putih pegangan besi.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) bersepakat untuk mengambil l(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangan besi milik Saksi Sukardi Bin Wardi
- Bahwa cara Terdakwa mengambil pompa air tersebut yakni Terdakwa dan Sdr.Wahyu (DPO) berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit. Kemudian, Sesampainya dilokasi sdr. WAHYU (DPO) turun dari sepeda motor langsung menuju teras rumah Saksi Sukardi Bin Wardi dan dengan tanpa ijin mengambil l(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih.
- Bahwa setelah mengambil Pompa Air tersebut Terdakwa dan sdr. WAHYU (DPO) menuju rumah saksi DIDIK AGUS SANTOSO untuk menitipkan Pompa Air tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **NURHADI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Sukardi Bin Wardi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr



sehubungan dengan telah terjadi kehilangan kehilangan 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangan besi milik Saksi Sukardi Bin Wardi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 pukul 01.00 WIB. Selanjutnya saksi melakukan tindakan penyelidikan dan mendapati barang bukti di rumah saksi DIDIK AGUS SANTOSO berupa pompa air merek Honda warna putih pegangan besi.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) bersepakat untuk mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangan besi milik Saksi Sukardi Bin Wardi

- Bahwa cara Terdakwa mengambil pompa air tersebut yakni Terdakwa dan Sdr.Wahyu (DPO) berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit. Kemudian, Sesampainya dilokasi sdr. WAHYU (DPO) turun dari sepeda motor langsung menuju teras rumah Saksi Sukardi Bin Wardi dan dengan tanpa ijin mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih.

- Bahwa setelah mengambil Pompa Air tersebut Terdakwa dan sdr. WAHYU (DPO) menuju rumah saksi DIDIK AGUS SANTOSO untuk menitipkan Pompa Air tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **DIDIK AGUS SANTOSO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, saksi didatangi oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) untuk menitipkan mesin pompa air dirumah saksi yang mana sebelumnya saksi tidak tahu bahwa barang tersebut adalah barang curian.

- Bahwa Pihak Kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa mesin pompa air merk Honda Warna Putih yang ditiptkan Terdakwa bersama Sdr.Wahyu dirumah saksi

- Bahwa Barang bukti ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah saksi karna pada saat yang bersamaan pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi karena terlibat peredaran obat keras.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi SUKARDI BIN WARDI berupa 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Wahyu mendatangi Terdakwa di Jl. Jambu, Desa Wonotengah, Kec. Purwoasri. Kemudian Sdr. Wahyu mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Wahyu berniat untuk melakukan mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih milik Saksi Sukardi Bin Wardi dengan tanpa ijin dan Terdakwa sepakat untuk bersama-sama melakukannya.
- Bahwa Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Wahyu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit. Sesampainya dilokasi sdr. Wahyu turun dan tanpa ijin mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang berada diteras rumah Saksi Sukardi Bin Wardi dengan menggunakan tangan sementara terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan sdr. Wahyu menuju rumah Saksi Didik Agus Santoso untuk menitipkan 1 (satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Pompa Air Merk Honda Warna Putih tersebut untuk dijual dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Pompa Air Merk Honda Warna Putih tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan dalam perkara pencurian dan dihukum 10 (sepuluh) bulan penjara

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang ada pegangan besi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengambilan 1 (satu) unit Pompa Air Merk Honda warna putih Pegangan Besi dengan tanpa ijin milik Saksi Sukardi bin Wardi terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Sukardi Bin Wardi yang beralamat di Jalan Pepaya, Desa Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Wahyu mendatangi Terdakwa di Jl. Jambu, Desa Wonotengah, Kec. Purwoasri. Kemudian Sdr. Wahyu (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Wahyu (DPO) berniat untuk mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih milik Saksi Sukardi Bin Wardi dan Terdakwa sepakat untuk bersama-sama melakukannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, Cara Terdakwa mengambil pompa air tersebut yakni Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit. Kemudian, Sesampainya di lokasi sdr. Wahyu (DPO) turun dari sepeda motor langsung menuju teras rumah Saksi Sukardi Bin Wardi dan dengan tanpa ijin mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih dengan menggunakan tangan sementara terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi.
- Bahwa setelah mengambil Pompa Air tersebut Terdakwa dan sdr. Wahyu (DPO) menuju rumah Saksi Didik Agus Santoso untuk menitipkan Pompa Air nya.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Pompa Air Merk Honda warna putih milik Saksi Sukardi Bin Wardi dengan tanpa ijin.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami Saksi Sukardi Bin Wardi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Pompa Air Merk Honda Warna Putih tersebut untuk dijual dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr



- Bahwa Terdakwa pernah ditahan dalam perkara pencurian dan dihukum 10 (sepuluh) bulan penjara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **Dakwaan Primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **YUDANO FIAN SUSANTO als. YUDA BIN SUYADI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut belum dibawah kuasanya sedangkan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dirumah Saksi Sukardi Bin Wardi yang beralamat di Jalan Pepaya, Desa Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Pompa Air Merk Honda Warna Putih yang ada pegangan besi milik Saksi Sukardi bin Wardi;

Menimbang, Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, Cara Terdakwa mengambil pompa air tersebut yakni Terdakwa dan Sdr.Wahyu (DPO) berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit. Kemudian, Sesampainya dilokasi Sdr. Wahyu (DPO) turun dari sepeda motor langsung menuju teras rumah Saksi Sukardi Bin Wardi dan dengan tanpa ijin mengambil l(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih dengan menggunakan tangan sementara terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi.

Menimbang, Bahwa setelah mengambil Pompa Air tersebut Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) menuju rumah Saksi DIDIK AGUS SANTOSO untuk menitipkan Pompa Air nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Wahyu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit. Sesampainya dilokasi Sdr. Wahyu (DPO) turun dan tanpa ijin mengambil l(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang berada diteras



rumah Saksi SUKARDI BIN WARDI dengan menggunakan tangan sementara terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) menuju rumah Saksi DIDIK AGUS SANTOSO untuk menitipkan 1 (satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih.

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Pompa Air Merk Honda Warna Putih tersebut untuk dijual dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Pompa Air Merk Honda Warna Putih tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi SUKARDI BIN WARDI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad.4. Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Wahyu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit. Sesampainya dilokasi Sdr. Wahyu (DPO) turun dan tanpa ijin mengambil 1(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih yang berada diteras rumah Saksi SUKARDI BIN WARDI dengan menggunakan tangan sementara terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) menuju rumah Saksi DIDIK AGUS SANTOSO untuk menitipkan 1 (satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam tindak pidana pencurian adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP disebut sebagai petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Wahyu mendatangi Terdakwa di Jl. Jambu, Desa Wonotengah, Kec. Purwoasri. Kemudian Sdr. Wahyu mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Wahyu berniat untuk melakukan pencurian I(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih milik Saksi Sukardi Bin Wardi. Dan Terdakwa sepakat untuk bersama-sama melakukannya.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, Cara Terdakwa mengambil pompa air tersebut yakni Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit. Kemudian, Sesampainya di lokasi sdr. WAHYU (DPO) turun dari sepeda motor langsung menuju teras rumah Saksi Sukardi Bin Wardi dan dengan tanpa ijin mengambil I(satu) unit Pompa Air merek Honda warna putih dengan menggunakan tangan sementara terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi.

Menimbang, bahwa setelah mengambil Pompa Air tersebut Terdakwa dan sdr. WAHYU (DPO) menuju rumah Saksi DIDIK AGUS SANTOSO untuk menitipkan Pompa Air nya.

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karena Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Pompa Air merek Honda warna Putih yang ada pegangan besi telah diakui keberadaannya sebagai milik saksi Sukardi Bin Wardi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sukardi Bin Wardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Sukardi Bin Wardi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDANO FIAN SUSANTO ALIAS YUDO BIN SUYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa YUDANO FIAN SUSANTO ALIAS YUDO BIN SUYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Pompa Air merek Honda warna Putih yang ada pegangan besi, **Dikembalikan kepada saksi SUKARDI BIN WARDI**;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Gpr



SUBAGIYO, S.H., M.H.